BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan isi pembahasan dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun dampak dari pernikahan "tello popoh" dalam masyarakat Desa Tanah Merah Laok, ialah masyarakat desa dan anggota keluarga memandang sinis terhadap keluarga yang menjalin pernikahan atas kekerabatan "tello popoh" tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan kecil, percekcokan, perbedaan pendapat bahkan pada tingkat yang paling parah dapat mengakibatkan retaknya dan putusnya hubungan perkawinan keluarga tersebut.
2. "Tello popoh" menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan merupakan kepercayaan masyarakat terhadap larangan pernikahan "tello popoh", dimana pelaku pernikahan "tello popoh" akan mendapatkan cobaan yang besar dan merugikan kedua belah pihak, oleh karena dianggap sebagai dampak pernikahan "tello popoh", sehingga baik masyarakat, keluarga ataupun tokoh adat menyarankan agar pernikahan tersebut putus (cerai), demi kebaikan bersama kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut hukum Islam, “tello popoh” bukanlah hubungan kekerabatan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Dengan dasar ini, maka sekalipun nantinya kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka pernikahannya sah dengan tanpa ritual yang diluar ketentuan agama. Bahkan semisal kedua belah pihak nantinya memilih untuk bercerai karena memang tidak ada kecocokan, tidak ada kaitannya dengan mitos pernikahan “tello popoh” yang selama ini berkembang. Perceraian hukumnya diperbolehkan, apabila dalam rumah tangga tersebut selalu berbeda prinsip, sering terjadi percekcokan, pertengkaran atau bahkan sampai yang menimbulkan kekerasan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang relevan dengan dengan permasalah ini.

1. Kepada masyarakat Desa Tanah Merah Laok hendaklah lebih memperhatikan hukum perkawinan (termasuk juga hukum perceraian di dalamnya) menurut hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hukum Adat atau kepercayaan lokal boleh saja dipegang teguh, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam pada umumnya.
2. Kepada tokoh adat dan masyarakat Desa Tanah Merah Laok agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi atau adat yang sudah ada,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan catatan seperti di muka, yakni tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bernuansa ajaran Islam.

3. Kepada tokoh agama untuk mengawal dan membimbing masyarakat agar dalam menjalankan tradisi atau adat yang ada tidak melampau batas yang bisa menyebabkan bertentangan dengan hukum Islam.
4. Kepada lembaga peradilan atau lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal perkawinan agar segera memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat dengan seluas-luasnya terkait pelaksanaan, syarat dan rukun perkawinan, hingga alasan-alasan perceraian tentunya sesuai dengan hukum Islam Indonesia dan undang-undang perkawinan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id